

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Fadlan Kalma
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:
fadkalma@gmail.com

ABSTRACT

There are still many environmental cases that occur today, of course it can be a criticism for the Government as the organ that is fully responsible for fulfilling these rights. Various environmental problems that occur, both damage and pollution are not directly proportional to the law enforcement mechanisms implemented by the Government. Birth of Law No. 32/2009 (UU PPLH) apparently also has not been able to answer all the problems of enforcing environmental law in Indonesia. therefore in this paper will describe the mechanisms for enforcing environmental laws that apply in Indonesia. This type of research uses juridical-normative.

Keyword : Legal protection, Management of the environment, Sustainable development

ABSTRAK

Masih banyaknya kasus lingkungan yang terjadi dewasa ini, tentunya dapat menjadi kritik bagi Pemerintah sebagai organ yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak tersebut. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi, baik kerusakan maupun pencemaran tidak berbanding lurus dengan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah. Lahirnya UU No. 32/2009 (UU PPLH) rupanya juga belum mampu menjawab segala problematika penegakan hukum lingkungan di Indonesia. oleh karenanya dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai mekanisme penegakan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian menggunakan yuridis-normatif.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pengelolaan lingkungan hidup, Pembangunan berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih mendalam karena krisis lingkungan yang kian marak (Mattias Finger, 2006). Krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh berbagai hal, yaitu kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara yang ‘tersesat’, mulai dari korporasi transnasional hingga CEOs; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi baru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*); penanganan terhadap aktor-aktor ‘sesat’; serta merubah pola kebudayaan, tingkah laku, dan kesadaran tiap-tiap individu.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat lingkungan hidup dari sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan (Mohamad Soerjani, 1997). Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan hidup yang di huni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh, sereta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD RI 1945. Oleh karena itu lingkungan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan memperoleh kehidupan yang sehat. Sehingga pemerintah perlu mengaturnya dalam kebijakan yang dilandasi dengan dasar hukum. Dalam hal ini yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah adalah tentang bagaimana penerapan kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan perspektif hukum sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Karena setiap masyarakat berhak mendapat lingkungan

yang bersih dan sehat dengan pengelolaan sumberdaya alam yang ada, seperti air bersih dan udara yang segar yang terhindar dari polusi.

Menurut Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*) (Siti Sundari Rangkuti, 2000). Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sesuai dengan keinginan dari PBB untuk mengurangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri: tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia; dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh; serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Melalui deklarasi tersebut terus berkembang terkait dengan isu lingkungan terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan.

Sebagai Negara demokrasi yang menjadikan hukum sebagai sumber tertinggi dalam pengambilan keputusan, sangat menarik untuk membahas tentang perkembangan hukum terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai pembelajaran dan perkembangan hukum di masa depan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hak warga Negara, serta terwujudnya keadilan antargenerasi, antardunia usaha dan masyarakat, dan antarnegara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang mengutamakan penelitian hukum dengan berbagai bahan hukum melalui hasil telaah terhadap sumber-sumber kepustakaan berupa, dokumen, buku, jurnal, majalah, koran yang berkaitan dengan bahan hukum, karena berangkat dari kekaburan penegakan hukum pada permasalahan lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan perbandingan hukum. Bahan kajian dalam artikel ini berupa data sekunder yaitu data berasal dari Undang-Undang, hasil penelitian hukum, penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan. Sedangkan teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama analisis data pada saat pengumpulan data dan kedua setelah pengumpulan data dilakukan maka akan dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam hal ini berupa reduksi data, tampilan data dan juga deskripsi data sampai pada kesimpulan.

III. HASIL PEMBAHASAN

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Akan tetapi kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Karena lingkungan dalam arti luas digambarkan sebagai sesuatu yang tidak ada batasannya dan mencakup segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Namun, lingkungan dalam arti sempit dengan hanya mempertimbangkan aspek yang harus direspons oleh organisasi untuk terus hidup dan berkembang (Rahayu & Juwono. 2018).

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Hal ini tergambar dari bunyi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum adalah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat hidup layak sebagai warga Negara (Abrar Saleng, 2004).

Dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan adanya perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan ini salah satunya dapat diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang baik. Hukum yang baik adalah jika di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu maka hukum juga berfungsi sebagai alat keadilan (*law as a tool to reach justice*) di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Keadilan yang

demikian disebut dengan keadilan lingkungan (environmental justice) (Siahan NHT, 2009).

Dalam mewujudkan hak keadilan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup ini, maka perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Selain itu juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimuat dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lebih lanjut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan prinsip Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara;
2. prinsip melakukan tindakan pencegahan (the principle of prevention action);
3. prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama internasional;
4. prinsip pembangunan berkelanjutan (the principle of sustainable development);
5. prinsip kehati-hatian (the precautionary principle);
6. prinsip pencemar membayar (the polluter –pays principle); dan
7. prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (the principle of common but differentiated responsibility).

Dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia, teridentifikasi empat permasalahan yang perlu untuk dibenahi: 1) Peraturan perundang-undangan memberikan diskresi terlalubesar kepada Pemerintah untuk melakukan konversi dan konsesi tanpa adanya perimbangan kekuasaan (*Checks and balances*); 2) Peraturan perundang-undangan di berbagai sektor memiliki banyak kekurangan, celah, tumpang tindih yang mengakibatkan praktek-praktek pengelolaan SDA-LH yang tidak berkelanjutan; 3) Peraturan perundang-undangan tidak mendukung penerapan pengambilan keputusan yang mengutamakan penerapan tata kelola yang baik (misal dalam izin, program, dan pembuatan kebijakan); dan 4) peraturan perundang-undangan tidak mendukung kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk masyarakat adat (Achmad Santosa, 2014). Pemerintah Indonesia harus memahami masalah yang ada di lingkungan masyarakat untuk

mewujudkan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan bersih, sehingga hukum yang di tegakan mensejahterakan masyarakat.

Dari segi konstitusi, Indonesia sendiri dapat dikategorikan dalam kategori komitmen sedang. Dalam hal konstitusionalisasi norma hukum lingkungan, dengan melihat pada: (1) Pengakuan *subjective right* dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; (2) Pengakuan bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 (Achmad Santosa, 2009). Artinya, konstitusi Indonesia masih mengakui sebatas hak-hak subjektif yang antroposentris, belum secara eksplisit menyatakan hak lingkungan hidup sebagai subjek hukum. Masih banyak yang menyimpang dari peraturan tersebut, contohnya dalam pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia kerap sekali investasi asing yang mengeksploitasi sumberdaya alam Indonesia.

Di penghujung tahun 2013, dari 21 mandat Peraturan Pemerintah dalam UU 32/2009, tercatat baru 1(satu) PP yang telah menyelesaikan dua mandat sekaligus (Indonesian Center for Environmental Law, 2013). Dengan demikian, pencapaian Indonesia dalam penerapan peraturan tentang lingkungan hidup masih rendah dan perlu peningkatan dalam pengimplementasiannya. Melalui penguatan integritas dan kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan di atas dan masyarakat sipil, termasuk Perguruan Tinggi, gerakan hukum lingkungan dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap pembenahan kebijakan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang berbasiskan keadilan rakyat.

b. Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup

Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terletak pada Bagian Kedua Pasal 3 ayat (9) yang intinya bahwa adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wadah untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu dengan penegakan hukum yang kuat dalam perkembangan baru maka akan dapat mendorong manusia untuk membuat wacana pembangunan berkelanjutan dengan memiliki sebuah usaha kesadaran yang penuh maka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan untuk masa depan dapat berjalan dengan yang diharapkan.

Penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dibedakan dalam tiga aspek: (1) penegakan hukum lingkungan administratif oleh aparat pemerintah, (2) penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan, dan (3) penegakan hukum lingkungan keperdataan serta “environmental disputes resolution” yang ditempuh secara litigasi maupun nonlitigasi.

1. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya sesuai dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan secara periodik dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan

sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan. Dasar hukum umum pengawasan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif dalam pengendalian pencemaran (lingkungan) di Indonesia adalah Pasal 71-75 UU PPLH. Pasal 74 (1) UUPPLH menetapkan beberapa kewenangan pengawas, yaitu: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.

Sarana pengawasan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan ternyata belum diatur secara komprehensif. Kenyataan ini meneguhkan pandangan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan melalui sarana yuridis yang bersifat preventif belum berjalan optimal. Penguasaan metode dan teknik pengendalian pencemaran lingkungan di kalangan aparaturnya penegak hukum lingkungan administratif masih terbatas. Terdapat perbedaan (bahkan kekeliruan) pemahaman tentang substansi dan mekanisme pengawasan penataan persyaratan perizinan lingkungan.

Penerapan sanksi administrasi merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan Sanksi administrasi mempunyai "fungsi instrumental": pengendalian perbuatan terlarang dan terdiri atas:

- a. Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa ("bestuursdwang" atau "executive coercion");
- b. Uang paksa ("publiekrechtelijke dwangsom" atau "coercive sum");
- c. Penutupan tempat usaha ("sluiting van een inrichting");
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan ("buitengebruikstelling van een toestel");
- e. Pencabutan izin ("intrekking van een vergunning") melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa (Siti Sundari Rangkuti, 1991)

Dasar hukum utama penerapan sanksi administrasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan terdapat dalam Pasal 76-83 UU PPLH yang mengatur empat jenis sanksi administrasi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan terhadap badan usaha yang melanggar baku mutu emisi maupun persyaratan lingkungan lainnya. Penetapan sanksi ini tidak boleh kurang dari nilai ekonomik yang telah dinikmati pelanggar selama tidak mentaati persyaratan perizinan lingkungan (Takdir Rahmadi, 1998).

Diketemukan beberapa varian sanksi administrasi yang diterapkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan, yaitu: teguran, peringatan, penyegehan, pemanggilan dan lain sebagainya. Hal ini

menunjukkan bahwa instansi yang berwenang menerbitkan "izin lingkungan" kurang menguasai peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi juga belum dikaitkan dengan pelanggaran persyaratan perizinan lingkungan dan ada pula yang lebih menekankan kepada pelaksanaan Amdal .

2. Penegakan Hukum Pidana

Investigasi untuk menentukan apakah suatu perbuatan mencemarkan (atau merusak) lingkungan dapat dipidana diperlukan perumusan "delik lingkungan (pencemaran lingkungan)" berdasarkan "asas legalitas" yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali ". UUPPLH mengatur "ketentuan pidana" dalam Pasal 97-120, namun, UUPPLH tidak memformulasikan pengertian "delik lingkungan" ("milieudelicten").

Masalah perumusan delik lingkungan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan dengan memahami pengertian yuridis pencemaran lingkungan (lingkungan) dan rumusan sanksi pidana. Bertumpu pada Pasal 1 angka 14 UUPPLH dan Pasal 97-120 UUPPLH dapat diformulasikan pengertian delik lingkungan pencemaran lingkungan:

Delik (lingkungan) pencemaran lingkungan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang mengakibatkan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik lingkungan pencemaran lingkungan adalah: "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang menimbulkan pencemaran lingkungan". Mengacu pada Pasal 97120 UU PPLH diketahui: "subyek delik lingkungan pencemaran lingkungan" yang memikul pertanggungjawaban pidana adalah "setiap orang" (baik individu maupun badan hukum). Perumusan delik lingkungan tersebut memiliki dua elemen dasar: "perbuatan" dan "akibat yang ditimbulkan". Kedua elemen ini dapat digunakan sebagai pedoman pengkualifikasian delik lingkungan pencemaran lingkungan sebagai "delik materiil" ataukah "delik formal". Delik materiil berorientasi pada "akibat" konstitutifnya, sedangkan delik formal menekankan pada "perbuatannya" (Schaffmeister, M. Keijzer, 1995).

Penetapan delik lingkungan sebagai delik materiil ataukah delik formal membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kemampuan "penyajian alat bukti (pembuktian)" dan "penentuan hubungan kausal (kausalitas)" antara perbuatan pencemar dengan tercemarnya lingkungan. Dalam rumusan delik materiil dituntut pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan rumusan delik formal yang tidak memerlukan pembuktian akibat dari perbuatan pencemar. Delik formal tidak membuktikan akibat melainkan (hanya) membuktikan (terjadinya) "perbuatan" (berbuat atau tidak berbuat).

Pertanggungjawaban pidana "badan hukum" sejalan dengan konsep badan hukum sebagai subyek hukum. Pasal 1 angka 32 UU PPLH berbunyi:

"Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum."

Berdasarkan Pasal 116 UU PPLH disebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha;
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap (para) pengurus atau pimpinan suatu badan hukum yang melakukan delik lingkungan Selain dalam UU PPLH, peraturan perundang-undangan lingkungan yang secara tegas mengatur tentang pertanggung-jawaban pidana badan hukum misalnya adalah:

- a. Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA
- b. Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan
- c. Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Konti- nen Indonesia
- d. Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
- e. Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
- f. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 Ten-tang Perindustrian
- g. Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan
- h. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- i. Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- j. Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (criminal act), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (sanction) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (social engineering). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.

2. Penegakan Hukum Perdata

Dalam penegakan lingkungan hidup melalui pendekatan hak gugat perdata, dikarenakan pihak penggugat tidak hanya menderita kerugian materiil akan tetapi dapat pula dirugikan atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya. Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian

unsur kesalahan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai berikut:

"bertanggung jawab mutlak" atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui instrumen hukum perdata, menurut Mas Achmad Santosa, bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta kaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkret yang disengketakan (Mas Ahmad Santosa, 2001).

Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam kasus-kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, antara lain:

1. Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (multisources).
2. Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli.

Penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam Bab XIII UU PPLH, yakni dibagi menjadi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan. Gugatan lingkungan baru dapat dilakukan setelah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tidak dapat tercapai. Penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum perdata di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berbelarut-larut di pengadilan karena hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi bahkan dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan. Menurut ketentuan Pasal 84 UUPPLH, sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan.

Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Menurut UUPPLH, wakil yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, serta Organisasi Lingkungan Hidup.

Terdapat 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besar ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Hak gugat (*standing/standing to sue*) dapat diartikan secara luas, yaitu akses orang perorangan, kelompok/organisasi ataupun institusi pemerintah di pengadilan sebagai pihak penggugat untuk menuntut pemulihan atas hak-haknya yang telah dilanggar oleh tergugat, ataupun ganti kerugian atas apa yang dideritanya. UUPPLH memberikan jaminan akses hak gugat bagi beberapa pihak, yaitu:

- (1) hak gugat orang perorang (*individual*);
- (2) hak gugat organisasi lingkungan hidup (*NGO*);
- (3) hak gugat perwakilan kelompok (*class action*);
- (4) hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- (5) hak gugat warga negara (*citizen lawsuit*).

UUPPLH mengamanatkan adanya perintah ganti rugi atau melaksanakan perbuatan lainnya guna memulihkan lingkungan yang rusak atau tercemar. Dalam UUPPLH 2009 prinsip pencemar membayar terdapat dalam Pasal 2, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 14 huruf h, Pasal 42 dan 43. Pengaturan prinsip tersebut antara lain berupa ketentuan mengenai internalisasi

biaya lingkungan, dana jaminan pemulihan lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan.²¹ Asas tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan didasarkan pada adagium bahwa tidak ada tanggung jawab apabila tidak terdapat unsur kesalahan (*no liability without fault*), Tanggung jawab demikian, disebut pula dengan "*tortious liability*."²⁵ Pada umumnya ketentuan ganti kerugian ini mempunyai tujuan:

- (1) Untuk pemulihan keadaan semula akibat tindakan tersebut;
- (2) Untuk pemenuhan hak seseorang, di mana suatu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa seseorang berhak atas suatu ganti kerugian apabila telah terjadi sesuatu yang dilarang;
- (3) Ganti kerugian sebagai sanksi hukum;
- (4) Sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, dalam arti bahwa undang-undang tidak merumuskannya sebagai hak seseorang, namun undang-undang menyatakannya sebagai kewajiban (Lily Mulyati, 1993).

Kedua konsep tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab seketika (*strict liability*) juga dianut dalam UUPPLH khususnya Pasal 87 dan Pasal 88. Pasal 87 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup pada umumnya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum sedangkan Pasal 88 mengatur mengenai tanggung gugat pencemaran lingkungan hidup yang bersifat khusus, yaitu tanggung jawab mutlak Berdasarkan penjelasan Pasal 88 UUPPLH, yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

IV. SIMPULAN

Masa depan kehidupan bangsa dan negara khususnya Indonesia akan banyak ditentukan oleh berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini yang menjabat terutama dalam hal lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan terhadap lingkungan hidup demi kepentingan jangka panjang yaitu kepentingan anak cucu kita dimasa depan. Adanya perubahan atau dinamika sebuah paradigma dalam pengelolaan lingkungan hidup supaya keputusan yang diambil akan menggunakan perspektif jangka panjang dan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan secara

terintegral dengan memperhatikan sisi teknis dan mekanisme, administrasi, politik, hukum dan budaya agar mudah diimplementasikan.

Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi secara beruntun dalam sisi ekologis menjadi titik terang adanya ketidaksungguhan pemegang otoritas publik untuk mengarusutamakan kepentingan lingkungan dalam agenda kebijakan negara. Banyaknya alternatif mekanisme dalam penegakan hukum lingkungan, baik secara administratif, kepidanaan maupun keperdataan belum mampu menjamin semakin berkurangnya permasalahan lingkungan. Dalam konteks penegakan hukum kepidanaan juga belum mampu memberikan efek yang signifikan bagi perlindungan lingkungan. Terhadap tindak pidana lingkungan ini jelas dibutuhkan langkah-langkah hukum yang ditangani secara profesional oleh aparaturnya kepolisian, PPNS, kejaksaan dan hakim yang bersertifikasi lingkungan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Santosa, dalam pengantar Jimly Asshidiqie, *Green constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Achmad Santosa, *REDD+ Indonesia: Menuju Reformasi Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004).

Feby Ivalerina, *Demokrasi dan Lingkungan*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Volume 01 Issue 3, Januari 2014.

Fitri Amelina, *Peran Hukum di Indonesia dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Volume 01 Issue 8, 2014.

Henry Subagiyo, *Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Volume 01 Issue 4, 2014.

Indonesian Center for Environmental Law, *Catatan Akhir Hukum Lingkungan 2013: Menegak Komitmen, Menunggak Implementasi* (Desember 2013).

Lakso Anindito, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Volume 01 Issue 9, 2014.

Lily Mulyati, *Pranata Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982*

Mas Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001.

Matthias Finger, dalam Jacob Park, Ken Conca, dan Matthias Finger, eds., *The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a*

New Political Economy of Sustainability, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2006.

Mohamad Soerjani, *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development* (Jakarta: IPPL, 1997).

Rahayu. A. Y. S., & Juwono, V. (2018). *Birokrasi & governance teori, konsep & aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Schaffmeister, M. Keijzer dan E.P.H. Sutarius, *Hukum Pidana*, Editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.

Santosa, M. A., *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. ICEL.(Jakarta: YLBHI.,2001).

Takdir Rahmadi, *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.